

Zakat dan Pajak dalam Tinjauan Para Pakar dan Ulama Kontemporer

Meirison

UIN Imam Bonjol Padang
meirison@uinib.ac.id

ABSTRACT Penulisan ini bertujuan memberikan gambaran antara Zakat dan Pajak yang sama-sama mendukung pembangunan dan kemakmuran sebuah komunitas masyarakat bahkan dapat memberikan kemajuan bagi sebuah negara. Zakat telah disyariatkan oleh Islam yang jelas tertera dalam alquran dan Al-Hadits dan bukan hasil Ijtihad pada ulama. Zakat telah dilaksanakan sejak Zaman Rasulullah S.A.W. Tulisan ini dibahas dengan melakukan studi pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif. Studi komparatif dari berbagai literatur dilakukan antara zakat dan pajak dalam berbagai dimensi dan pendapat para pakar kemudian didapatkanlah bahwa zakat tidak sepenuhnya sama dengan pajak dalam pendapat para ulama klasik dan kontemporer. Zakat dan pajak properti terlihat sangat mirip tetapi kenyataannya tidak. Zakat adalah istilah keuangan Islam yang mengacu pada kewajiban bahwa seseorang harus menyumbangkan proporsi tertentu dari kekayaan setiap tahun untuk tujuan amal. Zakat adalah proses wajib bagi umat Islam dan dianggap sebagai bentuk ibadah. Pajak properti adalah jumlah tahunan yang dibayarkan oleh pemilik tanah kepada pemerintah daerah atau perusahaan kota di wilayahnya. Singkatnya, pajak properti adalah sistem buatan manusia yang tidak bersifat permanen dan dapat berubah. Di sisi lain, zakat ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan kita tidak dapat menyimpang dari kriteria yang ditetapkan. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan Muslim yang memenuhi syarat harus membayar zakat setiap tahun.

KEYWORDS Kontemporer, ulama, zakat, dan pajak

PENDAHULUAN

Orang yang mempelajari dan mendalami hukum Islam melihat banyak kelebihan dalam hal-hal yang penting dan tidak mengalami perbedaan signifikan, hukum dapat disesuaikan dengan lingkungan. Dengan pertimbangan yang berbeda dalam menetapkan hukumnya sesuai dengan teks yang qat'iy, seperti analisis jual beli dan larangan riba. Adapun hal-hal yang terkait dengan bunga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Syariah Islam mempercayakan keputusan yang dilakukan oleh ulama. Syari'at Islam diuturkan untuk kemaslahana uma (Ābī al-Azharī et al., 2007).

Negara memiliki apa yang disebut anggaran umum, di mana pendapatan publik dan pengeluaran publik digabungkan, dan jika pengeluaran publik negara lebih besar dari pendapatan publik, ini berarti defisit anggaran negara, yang harus di kompensasi oleh negara dengan beberapa cara, antara lain: pengenaan pajak (M. Z. Ahmad, 1999). "Menuju visi untuk mendiagnosis dan mengobati anggaran publik di Mesir" oleh Dr. Ihab Muhammad Yunus, penelitian yang diterbitkan dalam majalah Al-Nahda yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik, (Volume Tiga Belas, Nomor Dua, April 2012 AD, hal.: 7), tetapi harus diperhatikan Dalam pengenaan pajak, beban masyarakat berpenghasilan rendah tidak boleh bertambah dan kemiskinannya tidak bertambah, dan pajak harus ditujukan kepada golongan yang tidak ditekankan oleh kebijakan pemerintah, seperti kelompok penanam modal, dan pengusaha yang harus

berkontribusi dalam kewajibannya terhadap rakyat dan negaranya (Asy'ari, 2016).

Dalam Islam ada distribusi uang ada hak selain zakat. Telah ditetapkan dalam syariah hak yang harus ditunaikan adalah zakat wajib sesuai dengan perkataan Allah S.W.T: bukanlah kebaikan dalam memalingkan wajahmu ke arah Timur dan Barat akan tetapi kebaikan adalah bagi yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, malaikat, Al-Kitab, para nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada keluarga terdekat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil (dalam perjalanan), orang minta-minta, memerdekakan budak dan mendirikan Shalat, membayarkan zakat, serta menepati janji apabila berjanji, orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, mereka itulah orang-orang yang jujur dan mereka itulah orang yang bertakwa (al-Baqarah:177)

Al-Fakhr Al-Razi berkata dalam "Mafatih Al-Ghayb" (5/216, i. Pusat Fatwa Kebangkitan Warisan Arab): [Mereka berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan pemberian ini; Beberapa orang berkata: Ini adalah zakat. Ini lemah; Dan yang demikian itu karena Yang Maha Kuasa berzakat kepadanya dengan berfirman: "Dan dirikanlah Shalat dan berilah zakat." Adalah hak orang yang lemah dan perlu mendapatkan perhatian. Harta juga dapat disedekahkan dalam bentuk sedekah baik dengan sukarela maupun yang merupakan kewajiban, sedangkan zakat tidak bersifat sukarela; Karena Yang Maha Kuasa berfirman di akhir ayat: "Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Wakaf takwa padanya, dan jika

itu bekas luka, maka takwa itu tidak akan bertahan di atasnya, maka terbukti bahwa pemberian ini, meskipun itu bukan zakat, tetapi itu adalah kewajiban (Thoharul Anwar, 2018).

Imam Ibn Hazm berkata dalam "Al-Muhalla at-Athar" (4/281, i. Dar Al-Fikr): [Diwajibkan kepada orang-orang kaya di setiap negara untuk menafkahi orang-orang miskin mereka, dan Sultan (penguasa) memaksa mereka untuk melakukannya jadi jika zakat tidak dibayarkan kepada mereka

METODE

Dalam pembahasan artikel ini penulis melakukan studi pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif dan juga melakukan studi komparatif terhadap pendapat ulama klasik dan kontemporer serta para pakar dalam memahami distingsi zakat dan pajak serta aplikasinya pada masa kontemporer. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa. Artinya penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi akan tetapi hanya sekedar perbandingan yang tidak mempunyai interaksi (M. U. Ahmad & Mahmood, 2009).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama keadilan sosial harus fokus pada struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, "cara di mana lembaga-lembaga sosial utama mengalokasikan hak dan tanggung jawab dasar, dan menentukan bagaimana hak istimewa dibagi melalui kerja sama sosial. Dalam Islam, kata kesetaraan dipadukan dengan kata keadilan (Noor, 2014). Salah satu kehebatan Islam adalah memadukan keadilan dan kesetaraan (Byrd & Miri, 2018). Yang benar adalah bahwa tidak ada kebebasan atau kesetaraan tanpa keadilan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, ada hukum dan ajaran yang membimbing seluruh umat manusia, dan menganggap setiap manusia di permukaan bumi sebagai layak untuk menerima hak dan kewajiban seperti manusia lainnya, asal usul, jenis kelamin dan warna kulit tidak ada diskriminasi antara satu orang dengan orang lain di hadapan hukum (Baqtayan et al., 2018). Penulis telah melakukan tela'ah tentang buku yang berjudul Daribah fi al-Islam yang menjelaskan fungsi pajak yang pada dasarnya ditentang dalam Islam akan tetapi cukai masih diperbolehkan karena pernah dilakukan pada masa Umar bin Khatab. (Muqorobin, 2020). Artikel lain yang dijadikan acual dalam pembahasan yang ditulis oleh Syadzali yang berjudul Iqtishad al-Islam yang menggambarkan pencapaian keadilan sosial adalah salah satu fondasi keadilan yang stabil melalui mana kesetaraan dicapai antara manusia dengan mempromosikan konsep kesetaraan dalam kesempatan, hak dan kewajiban, dan ini berkontribusi

untuk menjembatani kemaslahatan dan konflik yang ada dan generalisasi keadilan sosial demi sebuah hidup bahagia di bumi (Syadzali, 1979). Islam adalah yang pertama menegakkan keadilan sosial, dan seorang Muslim seharusnya adil secara sosial dalam perilaku, kehidupan, dan praktiknya, sehingga ia dan masyarakat lainnya dapat menikmati keamanan dan kedamaian (Akmal-ad-Din al-Bābarti et al., 2007).

Penulis melakukan studi pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif dengan melakukan studi komparatif terhadap zakat dan pajak dari berbagaimacam dimensi dan didapatkanlah hasil bahwa Zakat dianggap sebagai sejumlah uang yang ditawarkan oleh umat Islam atas kemauan mereka sendiri. Mereka yang mampu menyediakannya secara finansial memberikannya kapan pun mereka mau dan mereka tidak berkewajiban untuk memberikannya kepada kelompok atau kelompok tertentu (al-Māwardi et al., 1999).

Di antara dana yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut: Dalam pengertian hukum, zakat uang, yaitu orang yang memiliki dari dana yang ditentukan oleh syariah, seperti uang tunai, kehormatan, ternak dan tanaman, menurut kriteria tertentu. Dan dia menyebutkan dalam Al-Bahr Al-Ra'iq apa yang diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hassan bahwa uang dan segala sesuatu yang dimiliki orang dari uang tunai, penawaran, hewan, dan sebagainya, kecuali bahwa itu secara adat berasal dari nama uang. (tunai), yaitu emas, perak, dan sesajen (الشبخان & مسعود, 2010). Zakat tidak sama dengan pajak karena zakat merupakan bagian dari syari'at Islam sedangkan pajak adalah hasil ijtihad yang tidak secara keseluruhan diperbolehkan dalam Islam.

Konsep Pajak

Konsep pajak yang disederhanakan adalah sejumlah uang atau biaya yang wajib dibayarkan. Biasanya wajib dikenakan oleh negara pada warga negara dan lembaga nirlaba dan dibebankan oleh pemerintah; untuk membiayai sektor publik; Seperti Pusat Fatwa sakit, tentara, sekolah, universitas negeri, badan amal dan lain-lain. Pajak juga digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik; Seperti proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah kota, seperti rehabilitasi, perbaikan jalan, pengaspalan jalan, instalasi sanitasi dan hal serupa lainnya. Pajak meningkatkan kehidupan dan kondisi ekonomi warga negara di negara-negara. Perbedaan antara pajak dan zakat (Al-Badry et al., 2007).

Pajak dikenakan pada semua individu dan dikumpulkan oleh negara bagian dan pemerintah. Pajak dipungut secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan jenis pajaknya. dapun zakat diberikan oleh pemiliknya langsung kepada pihak yang ingin memberikan uangnya kepadanya, dan dia tidak dibatasi atau dipaksa untuk melanggengkan uangnya bagi orang yang tidak menginginkannya. Uang zakat biasanya diberikan kepada fakir miskin.

Zakat dikenakan oleh ajaran Islam dan disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, jadi siapa pun yang ingin menerapkan Syariah ini dan memiliki kemampuan untuk menunaikannya, atau siapa pun yang tidak ingin melakukannya, dia tidak akan dihukum untuk itu. Siapa pun yang menghindari membayar pajak yang dikenakan padanya akan dihukum dengan denda. Itu bisa menyebabkan hukuman penjara. Banyak yang mengikari wajib pajak, individu melakukan penghindaran pajak; Karena mereka melihat bahwa mereka tertindas pajak dan tidak mau membayar pajak-pajak tersebut, sedangkan mengenai zakat, siapa yang mau memberikannya, ini akan diberikan layanan yang diperlukan, dan siapa yang tidak mau memberikannya tidak dikenakan sanksi. Pada akhirnya, pajak merupakan suatu hal yang tak terelakkan yang harus dibayar dan diserahkan; Negara tidak dapat melepaskan pajak, begitu pula individu tidak dapat melepaskan layanan yang diberikan sebagai hasil dari pemungutan pajak ('Abduh, 2002).

Pendapat Para Pakar Tentang Pajak

Pemikiran keuangan modern mendefinisikan pajak sebagai kewajiban moneter wajib yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara, sesuai dengan kemampuannya untuk membayar, terlepas dari manfaat yang diperolehnya dari layanan yang dilakukan oleh otoritas publik, dan hasilnya digunakan untuk menutupi pengeluaran publik di satu sisi, dan untuk mencapai beberapa tujuan ekonomi dan sosial di sisi lain, politik (1953, الرحمن).

Beberapa dari mereka juga mendefinisikannya sebagai kewajiban moneter yang dipotong oleh negara atau perwakilannya dari orang atau individu publik - secara paksa dan permanen - tanpa harus sesuai dengan manfaat tertentu, dan dikenakan oleh negara pada pemodal, berdasarkan kemampuannya untuk menugaskan dan digunakan untuk menutupi pengeluaran publik, atau memenuhi persyaratan kebijakan keuangan negara secara umum (Shifa et al., 2022).

Adapun zakat adalah hak Allah SWT, membebarkannya pada uang umat Islam sebagai rasa syukur atas karunia-Nya dan mendekatkan diri kepada-Nya, dan sebagai penghormatan kepada jiwa dan uang, kepada orang miskin dan sejenisnya (Gusfahmi, 2011). Kedua aspek kesepakatan dan perbedaan antara zakat dan pajak (Muqorobin, 2020)

Ada beberapa aspek yang membedakan zakat dengan pajak:

- Pajak diambil dari semua warga negara yang bertempat tinggal di negara itu tanpa memandang keyakinan mereka, sedangkan Zakat hanya untuk umat Islam.
- Zakat adalah ibadah keuangan yang dikaitkan dengan semangat keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan perhitungan, sedangkan

pajak adalah kewajiban keuangan yang dibebankan oleh negara, dan jauh dari makna iman seperti keikhlasan dan perhitungan dan lain-lain. .

- Pajak wajib atas semua dana, tanpa membedakan baik dan buruk, tumbuh atau tidak, sedangkan zakat hanya wajib atas uang yang halal dan berkembang.
- Pajak memiliki jumlah yang bervariasi, karena berubah dengan pengeluaran publik negara, sementara kami menemukan bahwa zakat jumlahnya tetap, sehingga dikenakan pada tingkat yang tetap, yang tidak berubah dengan perubahan kebutuhan.

Pajak dikeluarkan untuk pengeluaran publik negara, sehingga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan utilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, pertahanan, keamanan, jalan, dan sebagainya, sedangkan zakat dihabiskan untuk delapan bank yang diatur dalam Al-Qur'an. Firman Yang Mahakuasa: Mereka berdamai dan hati mereka didamaikan, dan hati mereka harus diperiksa, dan mereka yang berhutang, dan di jalan Allah, dan anak jalan, adalah ketetapan dari Allah. .” [Al-Taubah: 60]

Perlu dicatat bahwa “Zakat lebih efektif daripada pajak dalam mencapai tujuan sosial, karena ukurannya yang besar dan kemudahan pengumpulan, karena dibayarkan secara sukarela dan berdasarkan pencapaian berkat, pertumbuhan dan kemurnian. Dia adil dalam penilaian-Nya, dan dia telah mewajibkan umat Islam untuk melakukannya (JOHANSEN, 2018).”

Syarat kedua: perbedaan esensial antara zakat dan pajak dalam pemikiran Fanjari: (2014, الشهراني).

Pajak modern tidak menghilangkan pembayaran zakat, seperti halnya zakat tidak membebaskan pajak, dan bahwa negara (1972, شوقي) mengumpulkan zakat sesuai dengan apa yang ditentukan pembuat undang-undang dan kemudian mendistribusikannya dalam aspek-aspek spesifiknya merupakan elemen penting dalam Islam, melainkan itu adalah salah satu manifestasi terpenting dari pendirian negara Islam, dan pemenuhan pesannya Pengudusan Islam untuk kepentingan Muslim dan non-Muslim, dan untuk seluruh umat manusia (الدنيا, 1979).

Dr. Al-Fanjari menunjukkan perbedaan esensial antara zakat dan pajak, dengan mengatakan: (Syadzali, 1979) “Zakat berbeda dari pajak; Zakat adalah kewajiban agama dan salah satu rukun Islam, dan ia memiliki saham dan bank tertentu yang dihabiskan di dalamnya, dan kita tidak dapat membelanjakannya untuk aparat administrasi negara, dan dari sini Islam mengizinkan negara untuk mengenakan pajak pada warga negara. membelanjakan dari mereka untuk keperluan-keperluan sebagai imbalan atas jasa-jasa yang diterima individu-individu seperti pendidikan, kesehatan, dan berbagai keperluan dan kepentingan pelayanan di negara, dan dari sini, zakat tidak

menggantikan pajak, dan demikian pula pajak tidak menghilangkan zakat (Arifin, 2011).”

Zakat khusus untuk fakta bahwa itu diambil dari orang kaya yang memenuhi persyaratan kewajibannya dan memiliki kuorum mereka, dan membelanjakannya di delapan banknya, dan ini berbeda dengan pungutan, pajak dan cukai, yang dikenakan oleh pemerintah. Sebagian besar dibelanjakan untuk resepsi, hajatan, perjamuan dan pesta, dan hal-hal lain yang dibayar oleh yang lemah, sehingga yang kuat dapat mengambil manfaat darinya (Hasan, 2006).

Karena zakat diambil dari kekayaan orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, ini adalah semacam distribusi kekayaan, dengan cara yang mencapai penyesuaian antar kelas, dan mencegah akumulasi uang di tangan segelintir orang, yang mengendalikan ekonomi negara dan kemampuannya, dan dengan demikian menjadi jelas bagi kita dampak penting zakat pada struktur ekonomi negara, yang menjadikannya ekonomi Islam, kuat, berkembang, dan stabil (Akmal-ad-Dīn al-Bābartī et al., 2007).

Hukum Pajak dalam Islam

Campuran adalah bahasa - seperti yang dikatakan pemilik Awn al-Ma'bood: itu adalah inferioritas dan ketidakadilan. Dan secara idiomatis: Pajak yang diambil oleh Max, yaitu pemungut cukai - lalu dia berkata - dan dalam penjelasan Sunnah: Pemilik campuran adalah orang yang mengambil dari para pedagang jika mereka melewati sebuah jalan. persepuluhan atas nama yang kesepuluh (Tabak, 1996). Adapun kurir yang mengambil sedekah, dan barang siapa membawa sepuluh orang Dhimmah yang telah mereka rujuk, maka dia dihitung selama dia tidak melampaui batas, dan dia berdosa dengan pelanggaran dan kezaliman (ZAKAT, n.d.).

Jika para pedagang itu adalah orang-orang yang menyewa toko-toko pasar dari kotamadya atau dari pemiliknya yang sah, maka tidak boleh bagi orang ini setelah itu mengambil kelebihan dari mereka secara zalim tanpa pengembalian. menceritakan tentang wanita Al-Ghamidi yang berzina kemudian bertobat. Al-Nawawi berkata: Ini adalah salah satu dosa yang paling jelek dan dosa yang tercela (النوي et al., 1992).

Dan apakah ia mengambil itu dalam bentuk pajak atas namanya atau atas nama badan resmi lain atau sesuatu yang lain, kecuali negara mengenakan biaya pada pedagang dan orang kaya dalam hal ketidakmampuan untuk memberikan pelayanan publik dan kepentingan umat Islam. seperti membangun sekolah, Pusat Fatwa sakit dan jalan, dalam hal ini - jika kita tahu bahwa menghabiskan apa yang diperlukan - Wajib bagi seorang Muslim untuk melakukan apa yang wajib baginya, kecuali jika itu tidak adil baginya, karena itu adalah masalah kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan, lihat Fatwa No.: 592.

Memungut itu juga tidak mengapa, tetapi jika yang mengambil uang dari pedagang itu adalah orang yang menyewa pasar dari pemerintah kota atau dari pemilik aslinya, maka ia berhak meminta ganti rugi kepada orang yang menawarkannya. barang di pasar ini, dan mungkin ini sangat jelas sehingga penanya tidak bermaksud demikian (al-Marāghī et al., 2006).

Kesimpulannya adalah: bahwa kelebihan itu adalah dosa besar dan tidak halal bagi seorang Muslim untuk melakukannya atas nama pribadinya atau atas nama negara, dan bahwa yang menyalahgunakan adalah orang yang mengambil uang orang secara tidak adil, dan bahwa apa yang pengambilan negara untuk kepentingan umum umat Islam tidak dianggap sebagai penipuan jika perbendaharaan umum tidak mampu melaksanakan kepentingan tersebut, dan tidak ada kemalasan atau penyalahgunaan uang rakyat (البصري et al., 1994).

Fatwa Majelis Ulama Saudi Tentang Keharaman Pajak dan Cukai

Seorang anggota Dewan Cendekiawan Senior, Penasihat Pengadilan Kerajaan, Sheikh Abdullah Al-Mutlaq, mengatakan: Pajak yang dikenakan oleh negara untuk memperoleh pendapatan yang ikut mengatur urusan rakyat tidak dilarang dan berbeda dengan cukai yang diambil dengan paksa tanpa hak. Al-Mutlaq menjelaskan di radio Nidaa al-Islam, mengatakan: (Alghamdi & Achour, 2020) Cukai adalah pengambilan tanpa hak. Adapun pemerintah yang mengatur masalah, mempekerjakan petugas keamanan dan hakim, membangun jalan, mengatur kota dan urusan perdagangan, membuka Pusat Fatwa sakit kesehatan, mengerjakan bisnis ini dan mengambil dari orang-orang apa yang mereka bantu dalam layanan ini, tidak dipotong dan tidak dilarang ketika Apa yang digunakan untuk layanan yang bermanfaat. Al-Mutlaq menambahkan, dalam hal ini, beberapa pembenci atau orang bodoh berbicara, menunjukkan bahwa pembenci ingin menabur kebencian antara negara dan warga, dan orang bodoh adalah orang yang tidak membedakan antara pajak dan cukai. Menurut data yang tersedia di "Argaam", Kerajaan Arab Saudi mulai menerapkan pajak pertambahan nilai sebesar 5%, per 1 Januari 2018.

Dr. Saud Muahmad Asibi berpendapat (Baharum et al., 2020): Sangat sering di telinga kita - menonton dan mendengarkan - berbicara tentang cukai dalam Islam, dan ini sangat terlihat melalui media sosial dan beberapa saluran satelit (Aibak, 2006). Cukai adalah bentuk jamak dari campuran, yaitu pungutan dan pajak yang diambil secara maksimal, yaitu dirham yang diambil dari penjual barang di pasar-pasar pada zaman pra-Islam, maka Islam datang dan memberlakukan zakat, yang merupakan sepersepuluh dari uang yang diambil, yaitu apa yang dikenakan negara pada dana perdagangan yang dikeluarkan dari dan diimpor ke negara itu, dan hubungan antara persepuluhan dan

cukai bahwa keduanya ditempatkan di perbendaharaan untuk dibelanjakan untuk kepentingan umat Islam, dan mereka yang mengharamkan cukai disimpulkan dengan hadits-hadits kenabian yang benar dan hukumnya secara lahiriah tanpa pengetahuan ilmiah tentang prinsip-prinsip penarikan dan pengurangan hukum, termasuk sabda Nabi kita yang mulia, semoga Allah swt. pajak tidak akan masuk surga." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dalam hadits ini pengambilan cukai, karena yang mengambil adalah orang perseorangan yang mewakili dirinya sendiri, yang dapat mengakibatkan kerugiannya (Bin Rajab, 2012). Penindasan dan kezaliman terhadap rakyat dan orang-orang yang berurusan dengannya, merupakan kewajiban bagi negara untuk stabil dan tidak lemah, karena kelemahan negara adalah kelemahan ekonominya dan sebaliknya, seperti yang terjadi pada era Rasyid Khalifah Umar (Sali, Saharuddin, & Rosdialena, 2020). Ibn Al-Khattab radhiyallahu 'anhu, ketika dia membiarkan ternak merumput dalam demam Utsman Ibn Affan dan Abdul Rahman Ibn Auf radhiyallahu 'anhu atas keduanya untuk kepentingan umum, dan berkata: Adapun Usman dan Ibn Auf, mereka memiliki uang lain yang mencukupi mereka, dan diriwayatkan darinya, radhiyallahu 'anhu, bahwa dia berkata: "Saya berada di tangan Anda sebagai wali anak yatim. Semoga Tuhan meningkatkan tanah Islam dan menyebarkan Islam, sehingga perlu memperkuat ekonomi untuk stabilitas negara dan untuk menjaga keamanan dan stabilitasnya (Noor, 2014). upaya individu, keserakahan pedagang yang tidak dapat dibenarkan, dan pelanggaran terhadap kondisi dan hukum yang ditetapkan oleh wali, yang sangat membebani orang miskin dan yang membutuhkan (Ābī al-Azhari et al., 2007).

Pendapat Mazhab Fiqh Tentang Pajak

Tidak diragukan lagi bahwa sistem zakat dalam Islam adalah sistem yang paling mampu dan terkuat dari semua sistem dalam memecahkan masalah ekonomi, masalah subsidi dan pengentasan kemiskinan, apalagi jika sistem ini diterapkan dengan kejujuran, iman, ilmu dan kerja sama. ketulusan dan penguasaan, dan Pajak yang telah ditentukan yang dikenakan oleh negara, imam memiliki hak untuk mengenakannya untuk mencapai suatu kepentingan atau mencegah bahaya. Islam telah membebaskan zakat dan sumber-sumbernya serta menetapkan penggunaannya, dan pada saat yang sama membolehkan sumber-sumber lain bilamana diperlukan bunga, dan oleh karena itu tidak ada pertentangan antara zakat dan pajak-pajak yang telah ditentukan berdasarkan kebenaran dan keadilan dalam pemungutan dan menggunakan. Islam dengan tegas menolak menahan diri dari membayar zakat dengan alasan bahwa pajak wajib menggantikannya dan melakukan pekerjaannya karena zakat adalah kewajiban bagi umat Islam, dan Islam tidak sah

tanpanya. Itu dilakukan dengan perintah Allah dan didistribusikan dengan cara yang sah. Pajak tidak hanya dikenakan atas apa yang mampu zakat dalam bidang ekonomi dan sosial, dan itu adalah hak imam saja. Orang-orang musyrik diperbolehkan imam untuk mempekerjakan orang kaya jumlah kecukupan tentara." Kesimpulan: Tidak ada konflik antara zakat dan pajak, tetapi pajak tidak menggantikan Zakat karena kedua unsur ini memiliki perbedaan yang mendasar (Hafizuddin, 2002).

Dar Al-Iftaa Mesir mendefinisikan pajak sebagai "sejumlah uang tertentu yang dikenakan oleh negara dalam uang warga negara, yang tidak sesuai dengan manfaat dan kondisi tertentu." Dengan kata lain Zakat telah jelas kegunaan dan manfaatnya.

Dalam fatwanya, untuk menjawab pertanyaan tentang legalitas pengenaan pajak dan hukum bagi penunggak (Meirison, 2019)."

Dar Al-Iftaa Mesir menunjukkan perlunya memperhitungkan untuk tidak menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan kemiskinan mereka, dan untuk memungut pajak dalam bentuk aslinya "dari kategori yang tidak membebani mereka, seperti golongan investor, dan pengusaha yang harus memberikan kontribusi untuk tugas mereka terhadap negara, "menambahkan bahwa Khalifah Umar Ibn Al-Khattab adalah." Dia adalah orang pertama yang berusaha untuk memaksakan uang yang diambil dari orang-orang tanpa zakat pada uang mereka, dalam rangka untuk mencapai kepentingan umum, seperti pajak (Prof.Dr.Adnan Dawood M. AL-Ethary & Dr. Abd Jassim, 2017).

Komisi Fatwa itu menunjukkan dalam fatwanya bahwa Islam tidak melarang pengenaan pajak; Telah ditetapkan dalam hukum Islam bahwa ada hak dalam uang seorang Muslim kecuali untuk zakat; Dan makna ini disebutkan - bahwa ada hak dalam uang kecuali zakat - "dari sejumlah sahabat: seperti Umar, Ali, Abu Dzar, Aisha, Ibn Omar, Abu Hurairah, dan Al-Hasan bin Ali." Pusat Fatwa itu menunjukkan bahwa solidaritas sosial adalah "kewajiban secara keseluruhan," menambahkan bahwa solidaritas ini "tidak dimaksudkan untuk apa yang mungkin muncul di benak sebagian orang, untuk menghibur orang miskin dan yang membutuhkan saja, melainkan apa yang lebih umum daripada bahwa; hak masyarakat atas individu untuk bekerja sama dalam membangun kepentingan Seluruh negara, dan komunitas Muslim memiliki hak atas uang individu (Andersen et al., 1990)."

Dalam fatwanya, Komisi Fatwa mengakui bahwa mengambil pajak dari individu "adalah bentuk perampasan sebagian dari uang mereka dan menghalangi mereka untuk menikmatinya," tetapi menunjukkan bahwa perampasan ini "diizinkan karena kebutuhan.. Ini mengarah pada destabilisasi ekonominya, kelemahan entitasnya dalam segala

aspeknya, serta bahaya militer terhadapnya (Skovgaard-Petersen, 1997).

Pusat Fatwa tersebut menyebutkan mazhab-mazhab Fiqh Islam yang menyetujui pajak, menambahkan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah pergi untuk menyetujui beberapa dari apa yang diambil sultan, sebagai "dari jihad dengan uang yang dipinjam oleh orang kaya," dan dia menyebutnya "biaya kerajaan," menambahkan bahwa hadits tentang fitnah campuran tidak memiliki naskah dalam pelarangan pajak absolut; Karena katanya tidak dimaksudkan untuk memiliki satu arti tertentu, secara bahasa atau hukum (M. Z. Ahmad, 1999).

At-Tirmidzi dan al-Darimi telah memasukkan dalam Sunan mereka atas otoritas Fatima binti Qais, ra dengan dia, yang berkata: Nabi, semoga Allah memberkati dia dan keluarganya dan memberi mereka kedamaian, ditanya tentang zakat dan Dia berkata: "Ada hak dalam uang kecuali zakat." Kemudian dia membacakan ayat ini dalam Surat Al-Baqarah: "Bukanlah kebajikan yang memalingkan wajahmu ke arah timur dan barat.

Imam al-Qurtubi berkata dalam "Al-Jami' Ahkam al-Quran" (2/242, i. Dar al-Kutub al-Masryah) setelah menyebutkan hadits tersebut: Maka sebutkan zakat dengan shalat. Dan ini adalah bukti bahwa yang dimaksud dengan ucapannya: "Dan dia memberikan uang untuk cintanya" bukanlah zakat wajib, karena itu adalah pengulangan.

Syarat Wajib Zakat

Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu adalah orang pertama yang berusaha memaksakan uang yang diambil dari orang-orang tanpa zakat atas uang mereka untuk mencapai kepentingan umum. Seperti kharaj, yaitu hasil, dan kharaj dilepaskan atas upeti dan hal-hal lain yang wajib dibayar, baik di atas kepala maupun di tanah.

Ibn Manzoor berkata dalam "Lisan Al-Arab" (2/252, i. Dar Sader): [Al-Zajjaj berkata: pajak adalah biaya, dan pajak adalah pajak dan pajak. Dan dibacakan: "Atau apakah Anda meminta mereka untuk warisan?" Al-Fara' berkata: Artinya: Atau apakah kamu meminta kepada mereka pahala atas apa yang telah kamu bawa, maka pahala dan pahala Tuhanmu lebih baik. Adapun pajak yang dikenakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu atas kegelapan dan tanah fiyh berarti juga hasil. Karena beliau memerintahkan daerah gelap gulita dan membayarkannya kepada para petani yang ada di dalamnya dengan hasil yang mereka bayarkan setiap tahun, maka dari itu dinamakan Kharaj, maka dikatakan setelah itu untuk negeri-negeri yang dibuka dengan perdamaian, dan menggunakan apa yang mereka rekonsiliasi di tanah mereka: Kharajiyah; Karena pekerjaan itu serupa dengan retribusi yang wajib dilakukan oleh petani, yaitu hasil; Karena arti keseluruhan dari kharaj adalah hasil, dan dikatakan tentang upeti yang dipukul di leher para dhimmi:

Kharaj; Karena itu seperti hasil yang diwajibkan atas mereka.]

Hukum Tidak Membayar Zakat

Kharaj mengacu pada segala sesuatu yang setiap orang yang memiliki tanah Kharaj yang berkembang harus membayar, apakah dia seorang Muslim atau tidak percaya, muda atau tua, waras atau gila, pria atau wanita. Hal ini karena kharaj adalah penyediaan tanah tumbuh, dan mereka adalah sama untuk pertumbuhan.

Al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali dikutip dalam "Al-Ikhtaraj Ahkam al-Kharaj" (hal.: 16, i. Dar al-Kutub al-Ilmiyya) atas otoritas Imam Ahmad bin Hanbal ra. , bahwa dia berkata: [Bisul itu di zaman Umar radhiyallahu 'anhu. Artinya dia tidak beragama Islam sebelum khalifah Umar radhiyallahu 'anhu; Pajak pajak tidak dikenakan pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan juga pada masa penggantinya yang pertama, Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu 'anhu, dan Umar. , semoga Allah meridhoinya, melakukan itu setelah berkonsultasi dengan para sahabat besar Muhajirin dan Anshar.

Hukum Memperhatikan Pembayaran Zakat

Demikian juga, dari aturan yurisprudensi universal yang ditetapkan oleh Para Ulama: "Kerugian khusus harus ditanggung untuk menangkai kerugian umum," dan bahwa "kerugian paling kecil harus ditanggung untuk membayar kerugian yang lebih tinggi dan lebih parah." Tidak ada Diragukan bahwa aturan-aturan yurisprudensi ini tidak hanya mengarah pada kebolehan pajak, tetapi juga mengharuskan penguasaan dan pengambilannya, untuk mencapai kepentingan bangsa dan negara, serta untuk menangkai kejahatan, bahaya, dan bahaya darinya. Imam Ibn Hazm mengatakan dalam "Al-Muhalla" (4/281): Diwajibkan bagi orang kaya di setiap negara untuk menafkahi orang miskin mereka, dan Sultan akan memaksa mereka untuk melakukannya jika zakat tidak dibayarkan kepada mereka.

Panduan Wajib Zakat

Dari Syafi'i, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam "Al-Mustafa" (hal.: 177, i. Dar al-Kutub al-Ilmiyya): [Jika tangan kosong dari uang, dan tidak ada uang dari kepentingan yang memenuhi biaya militer, dan jika militer membubarkan diri dan menyibukkan diri dengan mencari nafkah, dikhawatirkan orang-orang kafir akan masuk ke tanah Islam, atau Dikhawatirkan meletusnya hasutan dari orang-orang yang memfitnah, yaitu: orang-orang korupsi - di negara-negara Islam, sehingga diperbolehkan bagi imam untuk mempekerjakan orang kaya jumlah kecukupan tentara ('Abduh, 2002).

Adapun campuran, itu tidak ada hubungannya dengan pajak yang dikenakan oleh negara, seperti yang telah kami putuskan. Sebagai campuran dalam

bahasa kekurangan dan ketidakadilan, dan istilah "campuran" digunakan untuk mengumpulkan - yaitu: mengumpulkan dan mengambil - uang dari orang tanpa hak; Al-Fayoumi berkata dalam "Al-Misbah Al-Munir fi Gharib Al-Sharh Al-Kabir" (2/577, i: Al-Maqtaba Al-Ilmiyyah): [Penggunaan campuran adalah dominan dalam apa yang agen Sultan mengambil tidak adil].

Imam al-Dzahabi berkata dalam "Al-Kabir" (hal. 115, i. Dar al-Nadwa al-Jadida): [Pemungut pajak ini disebut: orang yang memungut pajak ini: orang yang memungutnya, orang yang membayarnya, orang yang membayarnya, atau pemungut cukai. Dia mengambil apa yang tidak pantas dia dapatkan, dan memberikannya kepada seseorang yang tidak pantas mendapatkannya.

Jumlah keuntungan yang diperbolehkan dalam Islam inilah percampuran yang tercakup dalam sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya: "Tidak masuk surga siapa yang memakai pakaian." Memungut harta orang secara zalim tanpa hak adalah orang yang termasuk dalam ancaman berat yang disebutkan dalam hadits. Ancaman ini adalah pajak zalim yang berlaku di dunia sebelum datangnya Islam. Mereka diambil secara tidak sah dan dibelanjakan secara tidak sah, beban mereka tidak dibagikan adil, dan mereka tidak diambil dari warga negara sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar. Sebaliknya, orang kaya sering dibebaskan dari pilih kasih, dan orang miskin ditindas dengan agresi. ; Ulama Badr Al-Din Al-Ayni mengatakan dalam "Al-Banna Sharh Al-Hedaya" (3/390, i. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya): [Ini harus dipahami sebagai orang yang mengambil uang orang secara tidak adil, dan mereka adalah orang-orang yang dibayar lebih yang mengambil dari para pedagang di Mesir, Levant dan Aleppo di lebih dari sepuluh tempat secara tidak adil. Dan agresi].

Oleh karena itu, pajak yang dikenakan oleh negara untuk menutupi pengeluaran anggaran, memenuhi kebutuhan produksi dan jasa negara, dan membangun kepentingan umum militer, ekonomi, budaya dan lainnya, tidak termasuk dalam ancaman berat ini, dan memajukan rakyat dalam segala hal. ladang, agar setiap orang bodoh belajar, setiap penganggur bekerja, dan setiap orang lapar dipuaskan. Setiap orang yang ketakutan aman, dan setiap orang sakit berobat, karena itu wajib, dan negara berhak memaksakan dan mengambilnya dari orang-orang (Muqorobin, 2020).

Berdasarkan hal tersebut: pajak yang dikenakan oleh negara sesuai dengan sistem bunga yang berlaku dan sebesar-besarnya untuk memajukan rakyat dalam segala bidang tidak ada hubungannya dengan yang dilarang oleh undang-undang; Karena itu dipaksakan demi hak dan dibuang, tidak seperti campuran; Itu diambil secara tidak sah, dan dibelanjakan secara tidak sah (M. Z. Ahmad, 1999). Di

antara aturan yang ditetapkan juga: bahwa "kebutuhan dinilai menurut nilainya", tidak harus melebihi jumlah yang diperlukan, dan memperhitungkan dalam pengembangannya dan metode pengumpulan apa yang mengurangi dampaknya terhadap individu, dan sekarang dianggap dimana pajak dihitung hanya berdasarkan studi, penelitian dan statistik yang mencakup penerapan aturan sebelumnya.

Sekelompok ahli hukum dari Mazhab berikut menyetujui pajak, tetapi mereka tidak menyebutnya pajak. Beberapa mazhab Hanafi menyebutnya al-Nawa'ib (jamak dari sifat buruk), dan itu adalah nama untuk apa yang diwakilkan oleh seseorang atas nama Sultan, benar atau salah. Ulama Ibnu Abidin al-Hanafi mengatakan dalam "Rad al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar" (5/330, i. Dar al-Fikr) dalam menjelaskan arti wakil: Ada sesuatu di perbendaharaan, dan hal-hal lain yang benar, maka jaminan itu boleh dengan akad, karena itu wajib atas setiap muslim yang mampu dengan mewajibkan ketaatan kepada penguasa atas apa yang menjadi kepentingan kaum muslimin dan dia tidak wajib atau wajib atas perbendaharaan dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Pada waktu itu orang-orang Persia yang berprofesi menjahit, melukis dan yang lainnya selalu dikenakan pajak (Akmal-ad-Din al-Bābartī et al., 2007).

Jumlah Zakat

Cendekiawan Ibn Abidin (2/336-337) juga mengutip Abu Jaafar Al-Balkhi yang mengatakan: [Apa yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya untuk keuntungan mereka menjadi hutang yang wajib dan layak, seperti pajak. Untuk menjaga jalan dan pencuri. - yaitu: biaya-biaya yang diperlukan untuk memelihara jalan, keamanan dan penjagaannya - dan pembangunan jalan-jalan, dan pintu-pintu rel kereta api, dan ini diketahui dan ketakutan akan hasutan tidak diketahui, maka dia berkata : Dalam hal ini apa yang diambil dalam Khawarizm dari orang-orang biasa untuk memperbaiki kantong pelana Jaihun atau Rabd dan sejenisnya dari kepentingan orang-orang biasa. jawaban ini diketahui untuk menindaklanjutinya dan untuk menahan diri dari sultan dan fitnahnya tentang hal itu, bukan untuk mencemarkan nama baik, sehingga mereka tidak berani menambah jumlah yang harus dibayar (Akmal-ad-Din al-Bābartī et al., 2007).

Dari Maalikis, Imam al-Shatibi mengatakan dalam "Al-I'tisam" (2/619, i. Dar Ibn Affan): [Jika kita menghargai seorang imam yang taat yang tidak memiliki banyak tentara untuk menjembatani kesenjangan dan melindungi wilayah yang luas, perbendaharaan kosong dari uang, dan kebutuhan para prajurit meningkat menjadi apa yang tidak cukup bagi mereka, jadi jika imam adil, dia boleh mengenakan pada orang kaya apa yang dia anggap cukup bagi mereka sekaligus, sampai uang muncul di perbendaharaan .. Tapi tidak ada yang seperti ini

dilaporkan dari dahulu karena kekayaan perbendaharaan diperluas pada waktu mereka tidak seperti kita, untuk masalah lebih di dalamnya, dan wajah bunga Di sini muncul; Jika imam tidak melakukan itu, sistem tidak lagi berjalan dengan baik, kekuasaan imam akan batal, dan Pusat Fatwa kita akan rentan terhadap pengambilalihan orang-orang kafir (Ibrahim Abdul Mut'im Mahmud, 2019).

Pengertian Keadilan Sosial

Konsep keadilan sosial merupakan hak dasar manusia yang bersumber dari kenyataan bahwa ia berhak untuk menikmati seperangkat hak-hak sosial, ekonomi dan politik sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya (Hashemi, 2014).

Keadilan sosial adalah salah satu nilai tertinggi yang diminati dunia beradab, menyerukan keadilan sosial yang setara dan tidak diskriminatif. Di era sekarang, keadilan sosial adalah sistem sosial ekonomi yang kompleks yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan di antara kelas-kelas masyarakat (Ataullahjan et al., 2019). Adapun distribusi kekayaan, itu adalah cara yang dipilih masyarakat yang adil dalam memperlakukan anggotanya sehubungan dengan mendistribusikan sumber daya dan memberikan bagian partisipasi untuk setiap warga negara. Keadilan sosial didasarkan pada beberapa unsur dan komponen, yang paling menonjol adalah: cinta, martabat manusia, kesetaraan dan solidaritas di antara semua anggota masyarakat (2005, تيمية).

Keadilan sosial dalam Islam adalah keadilan kemanusiaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Keadilan sosial dalam Islam hanya dapat diwujudkan dalam konsepsi umum Islam tentang alam semesta, kehidupan, manusia dan masyarakat, mengingat Islam merupakan konsepsi yang komprehensif dan terintegrasi yang menangani berbagai bidang kehidupan. Keadilan sosial menurut visi Al-Qur'an adalah menjaga hak-hak umum masyarakat dan individu, memberikan setiap anggota masyarakat hak dan hak yang layak, distribusi kekayaan yang adil di antara orang-orang, kesempatan yang sama, menyediakan kebutuhan dasar secara adil, dan menghormati hak-hak moral dan material (حافظ, 1993).

Islam datang untuk mengangkat nilai manusia, terlepas dari keyakinan, jenis kelamin atau warna kulitnya. "Kalian semua dari Adam, dan Adam dari tanah." Islam adalah yang pertama menyamakan semua manusia, tanpa memandang perbedaan agama, warna kulit, ras atau golongan. Islam tidak membedakan manusia dalam semua hal ini. Orang-orang lurus seperti gigi sisir, dan tidak ada yang memiliki preferensi atas yang lain kecuali dengan takut akan Tuhan. Al-Qur'an telah memberikan banyak perhatian tentang pentingnya menerapkan keadilan dalam masyarakat. Al-Quran berisi enam belas ayat yang berkaitan dengan keadilan sosial, termasuk "Yang

dalam kekayaannya memiliki hak yang diketahui untuk penanya dan orang yang dirampas" (Al-Mi'raj 24). Saya telah menerima lebih dari setengah dari ayat-ayat yang mengacu pada keadilan dan kesetaraan pada manusia (al-Marāghī et al., 2006).

Konsep kesetaraan dalam Islam: Kesetaraan merupakan salah satu konsep yang tampaknya melengkapi konsep keadilan. Kesetaraan tergantung pada terjadinya keadilan, dan jika tercapai dalam masyarakat, menjamin distribusi hak kepada semua anggota masyarakat secara merata. dalam hak-hak politik, ekonomi, budaya dan sejenisnya, tanpa diskriminasi antar individu, baik dalam ras, jenis kelamin atau warna kulit Kesetaraan di antara orang-orang, yang merupakan salah satu komponen dan fondasi terpenting untuk membangun keadilan sosial, berarti kesetaraan di hadapan Syariah dan hukum, kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan dalam memegang jabatan publik, kesetaraan dalam memperoleh keuntungan dan hak istimewa, dan kesetaraan dalam hak dan kewajiban. Kesetaraan antara orang-orang memberikan vitalitas kepada masyarakat, dan sebagian besar adalah kesetaraan dalam kesempatan yang sama (Sali, Saharuddin, Rosdialena, et al., 2020). Kesetaraan dalam pembagian kekayaan dengan hak dan hak yang sama Dalam pekerjaan yang sama dan dengan kualifikasi yang sama, seorang karyawan tidak disukai atas yang lain, dengan alasan apapun, seperti bahasa, warna kulit, sekte, ras, suku, atau pertimbangan serupa yang tidak memiliki bobot dalam agama. Dan keadilan sosial tidak berlaku kecuali dengan menghormati hak asasi manusia menghormati manusia sebagai manusia adalah salah satu cara terbaik untuk menerapkan keadilan (Noor, 2014).

Konsep keadilan dalam Islam: Keadilan sosial merupakan salah satu komponen dan landasan keadilan yang paling penting dalam Islam. Keadilan adalah memberi setiap orang haknya dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Keadilan sosial dalam Islam tidak diwajibkan bagi manusia secara individu dan sosial, tetapi merupakan perintah ilahi, sebagaimana firman Allah SWT: (Allah memerintahkan keadilan, kebajikan, dan kekeluargaan) (An-Nahl 90) Islam menjadikan keadilan sebagai salah satu dasar manusia. nilai-nilai yang dibawa Islam, karena menjadikannya sebagai salah satu nilai dasar kemanusiaan yang dibawa Islam. Unsur-unsur kehidupan individu, keluarga, sosial dan politik, hingga al-Qur'an menjadikan tegaknya pemerataan, yaitu, keadilan antar manusia (Fikri & Noor, n.d.). Keadilan adalah salah satu nilai dasar yang ditekankan oleh Al-Qur'an, dan diulang-ulang dalam banyak ayat (Ābī al-Azhari et al., 2007). Yang Mahakuasa: (Sesungguhnya, Allah memerintahkan kamu untuk bertawakal kepada pemiliknya, dan jika kamu menghakimi di antara manusia, adililah dengan adil) (An-Nisa 58), dan juga Allah SWT berfirman: Masalah sosial bertujuan untuk menghilangkan

penyebab kemiskinan dan keterbelakangan, dan mencabut akar korupsi ekonomi, karena tidak mungkin untuk mencapai keadilan dalam banyak jenisnya tanpa kehadiran keadilan sosial. Keadilan sosial dalam Islam didasarkan pada keadilan, yang merupakan aturan ketertiban umum Islam, dan sejalan dengan itu, perspektif ekonomi Islam menganggap keadilan sosial, salah satu dasar keadilan sosial dalam perspektif ekonomi Islam (Hafizah & Nilasari, 2020).

Tujuan utama keadilan sosial harus fokus pada struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, "cara di mana lembaga-lembaga sosial utama mengalokasikan hak dan tanggung jawab dasar, dan menentukan bagaimana hak istimewa dibagi melalui kerja sama sosial. Dalam Islam, kata kesetaraan dicampur dengan kata keadilan. Salah satu kelebihan Islam adalah memadukan keadilan dan kesetaraan. Yang benar adalah bahwa tidak ada kebebasan atau kesetaraan tanpa keadilan (Sali, Saharuddin, Rosdialena, et al., 2020). Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, ada hukum dan ajaran yang membimbing seluruh umat manusia, dan menganggap setiap manusia di permukaan bumi sebagai layak untuk menerima hak dan kewajiban seperti manusia lainnya, dan asal usul, jenis kelamin dan warna kulit tidak dapat membedakan antara satu orang dengan orang lain di hadapan hukum. Pencapaian keadilan sosial adalah salah satu fondasi keadilan yang stabil melalui mana kesetaraan dicapai antara manusia dengan mempromosikan konsep kesetaraan dalam kesempatan, hak dan kewajiban, dan ini berkontribusi untuk menjembatani outlet dan konflik yang ada dan generalisasi keadilan sosial demi sebuah hidup bahagia di bumi. Islam adalah yang pertama menegakkan keadilan sosial, dan seorang Muslim seharusnya adil secara sosial dalam perilaku, kehidupan, dan praktiknya, sehingga ia dan masyarakat lainnya dapat menikmati keamanan dan kedamaian (Gusfahmi, 2011).

SIMPULAN

Tidak diragukan lagi bahwa sistem zakat dalam Islam adalah sistem yang paling mampu dan terkuat dari semua sistem dalam memecahkan masalah ekonomi, masalah subsidi dan pengentasan kemiskinan, apalagi jika sistem ini diterapkan dengan kejujuran, iman, ilmu dan kerja sama. ketulusan dan penguasaan, dan Pajak yang telah ditentukan yang dikenakan oleh negara, imam memiliki hak untuk mengenakannya untuk mencapai suatu kepentingan atau mencegah bahaya. Islam telah membebaskan zakat dan sumber-sumbernya serta menetapkan penggunaannya, dan pada saat yang sama membolehkan sumber-sumber lain bilamana diperlukan bunga, dan oleh karena itu tidak ada pertentangan antara zakat dan pajak-Pajak yang telah ditentukan yang berdasarkan kebenaran dan keadilan dalam pemungutan dan menggunakan. Islam dengan

tegas menolak menahan diri dari membayar zakat dengan alasan bahwa pajak wajib menggantikannya dan melakukan pekerjaannya karena zakat adalah kewajiban bagi umat Islam, dan Islam tidak sah tanpanya. Itu dilakukan dengan perintah Allah dan didistribusikan dengan cara yang sah. Pajak tidak hanya dikenakan atas apa yang mampu zakat dalam bidang ekonomi dan sosial, dan itu adalah hak imam saja. Orang-orang musyrik diperbolehkan imam untuk mempekerjakan orang kaya jumlah kecukupan tentara." Kesimpulan: Tidak ada konflik antara zakat dan pajak, tetapi pajak tidak menggantikan hak atas zakat.

Seperti yang dikatakan pemilik Awn al-Ma'bood: itu adalah inferioritas dan ketidakadilan. Dan secara idiomatis: Pajak yang diambil pemungut cukai - lalu dia berkata - dan dalam penjelasan Sunnah: Pemilik campuran adalah orang yang mengambil dari para pedagang jika mereka melewati sebuah jalan. Adapun kurir yang mengambil sedekah, dan barang siapa membawa sepuluh orang dhimma yang telah mereka rujuk, maka dia diberi ganjaran selama dia tidak melampaui batas, dan dia berdosa dengan pelanggaran dan kezaliman.

Jika para pedagang itu adalah orang-orang yang menyewa toko-toko pasar dari Pemerintah Kota atau dari pemiliknya yang sah, maka tidak boleh bagi orang ini setelah itu mengambil kelebihan dari mereka secara zalim tanpa pengembalian. menceritakan tentang wanita Al-Ghamidi yang berzina kemudian bertobat.

Al-Nawawi berkata: Ini adalah salah satu dosa yang paling buruk dan dosa yang tercela. Dan apakah ia mengambil itu dalam bentuk pajak atas namanya atau atas nama badan resmi lain atau sesuatu yang lain, kecuali negara mengenakan biaya pada pedagang dan orang kaya dalam hal ketidakmampuan untuk memberikan pelayanan publik dan kepentingan umat Islam. seperti membangun sekolah, Pusat Fatwa sakit dan jalan, dalam hal ini - jika kita tahu bahwa menghabiskan apa yang diperlukan - Wajib bagi seorang Muslim untuk melakukan apa yang wajib baginya, kecuali jika itu tidak adil baginya, karena itu adalah masalah kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan, lihat Fatwa No.592.

Pemungut cukai tidaklah berdosa, tetapi jika yang mengambil uang dari pedagang itu adalah orang yang menyewa pasar dari pemerintah kota atau dari pemilik aslinya, maka ia berhak meminta ganti rugi kepada orang yang menawarkannya. barang di pasar ini, dan mungkin ini sangat jelas sehingga penanya tidak bermaksud demikian.

Kesimpulannya adalah: bahwa kelebihan itu adalah dosa besar dan tidak halal bagi seorang Muslim untuk melakukannya atas nama pribadinya atau atas nama negara, dan bahwa yang menyalahgunakan adalah orang yang mengambil uang orang secara tidak adil, dan bahwa apa yang pengambilan negara untuk kepentingan umum umat Islam tidak dianggap sebagai penipuan jika perbendaharaan umum tidak mampu

melaksanakan kepentingan tersebut, dan tidak ada kemalasan atau penyalahgunaan uang rakyat.

DAFTAR BACAAN

- Ābī al-Azhārī, Ṣāliḥ Ibn-‘Abd-as-Samī‘ al-, Ṭaḥṭāwī, A. M. Q. at-, & Ibn-Abī-Zaid al-Qairawānī, ‘Abdallāh. (2007). *At-Tamar ad-dānī ‘alā Risālat al-Qairawānī fī ‘l-fiqh al-mālikī maqrūnan bi-ḍikr al-adilla*. Dār al-Faḍīla.
- Ahmad, M. U., & Mahmood, A. (2009). Zakat fund – concept and perspective. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 2(3/4), 197. <https://doi.org/10.1504/IJMEF.2009.029058>
- Ahmad, M. Z. (1999). *Madhal Ila Nazaria al-Iltizam al-Amah fi al-Fiqh*. Dar al-Qalam. <https://books.google.co.id/books?id=sekZnQAACAAJ>
- Aibak, K. (2006). *Kajian fiqh kontemporer*. Penerbit eLKAF. <https://books.google.co.id/books?id=yg1qnQAACAAJ>
- Akmal-ad-Dīn al-Bābartī, M. I.-M., Margīnānī, B.-D. ‘Alī-I.-A.-B. al-, & Ibn-Mahrūs, A.-M. ‘Amr. (2007). *al-‘Ināya sharḥ al-hidāya: Wa-huwa sharḥ ‘ala ‘l-Hidāya sharḥ bidāyat al-mubtadī fī furū‘ al-fiqh al-ḥanafī li-Burhān-ad-Dīn ‘Alī-Ibn-Abī-Bakr al-Margīnānī*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya.
- al-Marāghī, Y. J., Khusravī, M. A., & Khayrīyah, S. A. va U. (2006). *موسوعة الوقف في الفقه الاسلامي: مجموعة آراء فقهاء الامامية والحنبلية والحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم في الالف سنة الماضية في احكام الوقف والحبس. منظمة الاوقاف والشؤون الخيرية*. <https://books.google.co.id/books?id=y9jakQEACAAJ>
- al-Māwardī, ‘Alī Ibn Muḥammad, Ismā‘īl, M. B., Ma‘ūd, ‘Alī Muḥammad, & al-Muzanī, I. I. Y. (1999). *al-Ḥāwī āl-kabīr: Fī fiqh maḥḥab al-Imām aš-Ṣāfi‘ī wa-huwa sharḥ muḥṭaṣar al-Muzanī*. Dār al-kutub al-‘ilmiyya.
- Al-Badry, H. H., Mahdi, S., & Bhawono, S. (2007). *Al-syathibi aspek teologis konsep mashlahah dalam kitab al-Muwafaqat*. Penerbit Erlangga.
- Alghamdi, H., & Achour, M. (2020). STUDYING HISTORY IN AN ISLAMIC CONTEXT AND ITS EFFECTS ON STUDENT AWARENESS: A CASE STUDY OF MUSLIM STUDENTS AT SAUDI UNIVERSITIES. *Journal of Al-Tamaddun*, 15(2), 1–13. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol15no2.1>
- Ali, B.-E.-D. (1985). Islamic Law And Crime: The Case Of Saudi Arabia. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 9(1–2), 45–57. <https://doi.org/10.1080/01924036.1985.9688820>
- Andersen, S. M., Klatzky, R. L., & Murray, J. (1990). Traits and social stereotypes: Efficiency differences in social information processing. *Journal of Personality and Social Psychology*, 59(2), 192–201. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.59.2.192>
- Arifin, G. (2011). *Zakat, Infak, Sedekah*. Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=MQRGDwAAQBAJ>
- Asy’ari, M. (2016). *PEMBAHARUAN TATA KELOLA HARTA WAKAF DI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH ACEH*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh.
- Ataullahjan, A., Mumtaz, Z., & Vallianatos, H. (2019). Family planning, Islam and sin: Understandings of moral actions in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *Social Science & Medicine*, 230, 49–56. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.03.011>
- Baharum, N. B., Daud Awang, M., Arshad, S., & Abd Gani, S. S. (2020). A Study of Literatures: Status of Alcohol in Cosmetics Products from Shariah Views in Malaysia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7338>
- Baqutayan, S. M. S., Ariffin, A. S., Mohsin, M. I. A., & Mahdzir, A. M. (2018). Waqf Between the Past and Present. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(4), 149–155. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0124>
- Bin Rajab, ‘Abd al-Hamid bin al-Tayyib. (2012). *al-Fiqh al-mufassal fi al-‘ibadat ‘al?? Al-madhhabayn al-Hanafī wa-al-Maliki*.
- Byrd, D., & Miri, S. J. (Eds.). (2018). *Ali Shariati and the future of social theory: Religion, revolution, and the role of the intellectual*. Brill.
- Fikri, D. F., & Noor, A. (n.d.). *REFORMASI HUKUM WAKAF DI INDONESIA*. 18.
- Gusfahmi, G. (2011). *Pajak menurut syariah*. Rajawali Press.
- Hafizah, Y., & Nilasari, E. (2020). Dinamika Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer: Studi Terhadap Perkembangan Koperasi 212 di Kalimantan Selatan. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i1.3609>
- Hafizuddin, D. (2002). *"Zakat dalam Perekonomian Modern: Vol. I (I)*. Gema Insani Press.
- Hasan, M. A. (2006). *Zakat dan infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia* (Ed. 1., cet. 1). Kencana Prenada Media Group.
- Hashemi, N. (2014). Rethinking religion and political legitimacy across the Islam–West divide. *Philosophy & Social Criticism*, 40(4–5), 439–447. <https://doi.org/10.1177/0191453714522803>
- ‘Abduh, M. M. (2002). *Himāyat al-mustahlik fī al-fiqh al-iqṭisādī al-Islāmī: Dirāsah muqāranah* (al-Ṭab‘ah 1). Majdalāwī.
- Ibrahim Abdul Mut‘im Mahmud, U. (2019). *Ahkam Fiqhiyah al-Mutaliqah bi al-Mihnah Saidaliyah*

- wa Sinaah ad-Dawa: Dirasah Fiqhiyah Tatbiqiyah [Thesis]. Mansourah.
- JOHANSEN, B. (2018). *ISLAMIC LAW ON LAND TAX AND RENT: The peasants' loss of property rights as interpreted in the ... hanafite legal literature of the mamluk and ottoma*. ROUTLEDGE.
- Koto, A. (2012). *Filsafat hukum Islam*. Rajawali Pers.
- Meirison, M. (2019). Mashlahah dan Penerapannya dalam Siyasa as Syar'iyah. *Ijtihad*, 32(1), Article 1. <https://doi.org/10.15548/ijt.v32i1.32>
- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2018). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Al-Muzara'ah*, 5(1), 37-50. <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50>
- Muqorobin, A. (2020). Al-zakah wa al-?aribah fi al-Fiqh al-Islami wa al-qanun al-Indunisi (Dirasah Tajribiyyah Muqaranah). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(2), 198. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.7961>
- Noor, R. A. G. (2014). Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 316. <https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.316-328>
- Prof.Dr.Adnan Dawood M. AL-Ethary, & Dr. Abd Jassim. (2017). *قياس وتحليل أثر المؤشرات المالية في تغيير معدلات التضخم للاقتصاد المصري للمدة 1990-2015*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35486.59204>
- Sali, M. A., Saharuddin, D., & Rosdialena, R. (2020). Takhrij Fikih dan Permasalahan Kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1235>
- Sali, M. A., Saharuddin, D., Rosdialena, R., & Ridho, M. (2020). MODERASI ISLAM DALAM KESETARAAN GENDER (KOMPARASI TERHADAP AGAMA YAHUDI DAN NASRANI). *Jurnal AL-IJTIMAIYYAH: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v6i1.5510>
- Shifa, M., Amalia, A., & Majid, M. S. A. (2022). *PENGGUNAAN MATA UANG DINAR DAN DIRHAM SEBAGAI SOLUSI PREDIKSI KRISIS MONETER DI INDONESIA*. 4(6), 18.
- Skovgaard-Petersen, J. (1997). *Defining Islam for the Egyptian state: Muftis and fatwas of the Dār al-Iftā*. Brill.
- Syadzali, H. (1979). *Al-Iqtishad al-Islami Masadiruhu wa asasuh* (1st ed., Vol. 1). Dar al-Ittihad al-Arabi.
- Tabak, F. (1996). Linda T. Darling. 1996. Revenue-raising and Legitimacy: Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire 1560-1660. Leiden: E.J. Brill, xii + 368 pp. *New Perspectives on Turkey*, 15, 139-146. <https://doi.org/10.1017/S0896634600002533>
- Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- ZAKAT. (n.d.). [Data set]. Koninklijke Brill NV. https://doi.org/10.1163/1573-3912_islam_COM_1377
- البصري, أ. ا. ع. ب. م. ب. ح. ا. ر. معوض, ع. م., الموجود, ع. أ. ع., اسماعيل, م. ب., & سنة, ع. ا. أ. (1994). *الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: وهو شرح مختصر للمزني*. دار الكتب العلمية, <https://books.google.co.id/books?id=CTjYAAAAMAAJ>
- (1st ed., Vol. 1). دار الفكر العربي. (1979). *الاسلام والتنمية الاقتصادية*. دار الفكر العربي.
- الرحمن, ت. ع. (1953). *السياسة الشرعية والفقه الاسلامي*. Matba'at Dār al-Ta'lif. <https://books.google.co.id/books?id=rjWUGwAACAAJ>
- الشهراني, س. ب. ع. (2014). *العامل الاقتصادي في الظاهرة الإرهابية. المجلة العربية للدراسات الأمنية و التدريب*, 30(59), 62-31. <https://doi.org/10.12816/0002141>
- الشيخان, ع. م. و. ع. ا. ر. & مسعود, ا. ا. أ. ب. ب. (2010). *بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1-10 ج 10*. Dar Al Kotob Al Ilmiyah العلمية <https://books.google.co.id/books?id=tAJ7DwAAQBAJ>
- النووي, ا. ر. الموجود, ع. أ. ع. ر. & محمد, م. ع. (1992). *روضة الطالبين. المكتبة التوفيقية للطبع والنشر والتوزيع*. <https://books.google.co.id/books?id=HOqlAQAACAAJ>
- تيمية, ت. ا. ا. (2005). *السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية*. دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع <https://books.google.co.id/books?id=OfNArgEACAAJ>
- حافظ, ه. ب. ز. (1993). *المستصفي من علم الأصول*. ح. ب. ز. حافظ, <https://books.google.co.id/books?id=QnsxAAAAMAAJ>
- شوقي, ف. م. (1972). *المدخل الى الاقتصاد الاسلامي*. دار النهضة العربية, <https://books.google.co.id/books?id=s59RAQAIAAJ>